



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N NOMOR : 74-K/PM.II-10/AD/XII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sulistya
Pangkat, NRP	: Serda, 31990146421177
Jabatan	: Babinsa Ramil 10/Batang
Kesatuan	: Kodim 0736/Batang
Tempat, tgl.lahir	: Batang, 20 Mei 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pemuda No.4 Kel. Kauman Rt.01 Rw.06 Kec. Batang Kab. Batang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0736/Batang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor Kep/01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Nomor Kep/21/IX/2017 tanggal 15 September 2017.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II dari Nomor Kep/23/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III dari Nomor Kep/25/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017.

3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/74/PM.II-10/AD/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017.

4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/74/PM.II-10/AD/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor BP-27/A-18/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/26/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/XI/2017, tanggal 24 November 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/74/PM.II-10/AD/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/74/PM.II-10/AD/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/81/XI/2017 tanggal 24 November 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa :

a. Dijatuhi pidana : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat : 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol G 3128 BH, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH No. Mesin 54P-473061, No. Rangka MH354200BCJ472852, beserta STNK an. Yuswati Alamat Setono gg. 3 Rt. 001/009 Dekoro Pekalongan, dikembalikan kepada yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, karena perbuatannya telah mencemarkan nama baik TNI-AD pada umumnya dan khususnya kesatuan Kodim 0736/Batang serta membuat keluarganya menjadi sengsara dan berjanji akan bekerja dengan baik, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Halaman Masjid Al-Falah Desa Sentono Kelurahan Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara -cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodiklat Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Kaveleri di Pusdikav selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Kikavtai 1 Kostrad Cijantung, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktubakav selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0736/Batang sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 31990146421177.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Lutfi, Sdr. Taufik dan Sdr. Eko berkumpul di rumah Sdr. Lutfi untuk merencanakan mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya di sekitar Kota Pekalongan, kemudian sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. Lutfi, Sdr. Taufik dan Sdr. Eko dengan mengendarai dua sepeda motor jenis Vario 150 (Nopol lupa) dan Yamaha Jupiter MX warna Hitam (Nopol lupa) berkeliling kota Pekalongan untuk mencari sasaran sepeda motor.

3. Bahwa pada saat melewati Masjid Al-Falah Desa Sentono Kelurahan Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol G 3128 BH milik Sdr. Fatoni (Saksi-1) yang terparkir di halaman Masjid dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian Sdr. Eko dan sdr. Luffi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke halaman Masjid untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol G 3128 BH tersebut, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Taufik mengawasi dari luar Masjid.

4. Bahwa setelah Sdr. Eko berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol G 3128 BH tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil didorong dengan menggunakan kaki dari belakang oleh Sdr. Lutfi menuju tukang kunci di daerah Mall matahari Pekalongan, setelah dibuatkan kunci palsu dan sepeda motor dapat dihidupkan mesinnya Terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor Yamaha Mio J Nopol G 3128 BH tersebut menuju daerah Kuripan Kota Pekalongan untuk menemui pembeli sepeda motor tersebut, namun setelah ditunggu beberapa saat pembeli sepeda motor tersebut tidak datang akhirnya pada pukul 19.30 Wib Terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor Yamaha Mio J Nopol G 3128 BH tersebut ke daerah Kota Batang.

5. Bahwa pada saat perjalanan menuju Kota Batang melewati daerah Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan posisi sepeda motor Yamaha Mio J Nopol G 3128 BH dikendarai oleh Sdr. Taufik dan Terdakwa membonceng dibelakang dilihat oleh Sdr. Rahmat (Saksi-2) dan Sdr. Fadli Robani (Saksi-3) yang dimintai tolong oleh Sdr. Fatoni (Saksi-1) untuk mencari sepeda motornya yang hilang.

6. Bahwa kemudian Sdr. Rahmat dan Sdr. Fadly Robani memepet dan memotong sepeda motor yang dikendarai Sdr. Taufik dan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Rahmat menendang Terdakwa hingga Terdakwa dan Sdr. Taufik terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Sdr. Fadli Robani mendekap Terdakwa agar tidak lari, namun Sdr. Taufik dapat melarikan diri, lalu Sdr. Rahmat berteriak-teriak meminta bantuan kepada warga disekitar lokasi, tidak lama kemudian datang beberapa warga ikut mengamankan Terdakwa dan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio J Nopol G 3128 BH.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan di rumah Sdr. Haryanto (Saksi-4), karena warga yang berdatangan semakin banyak yang datang untuk melihat Terdakwa kemudian Sdr. Haryanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan Selatan, dan tidak lama kemudian datang Aiptu Siswoto beserta Team Polsek Pekalongan Selatan membawa Terdakwa dan barang bukti sepeda motor curian Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol G 3128 BH ke Polres Pekalongan, sesampainya di Polres Pekalongan diketahui ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinis di Kodim 0736/Batang, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/1-2 Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. Eko, Sdr. Lutfi dan Sdr. Taufik telah beberapa kali melakukan pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 6 Agustus 2017 di Cafe Bintoro mendapatkan sepeda motor Honda Vario 125. di Desa Sijono kec. Warungasem Kab. Batang mendapatkan sepeda motor Yamaha Fino dan di halaman Masjid Desa Duwet Kec. Pekalongan Selatan mendapatkan sepeda motor Honda Vario CW.

b. Pada tanggal 7 Agustus 2017 di Halaman Masjid Gg. Boto Pasekaran Kota Batang mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario CW 110.

c. Pada tanggal 8 Agustus 2017 di Jl. Kramat Dsa Pasekaran Kab. Batang mendapatkan hasil pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya satu unit Sepeda Motor Honda Beat.

d. Pada tanggal 9 Agustus 2017 di Halaman Masjid Pekalongan mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150.

e. Pada tanggal 9 Agustus 2017 di perkampungan desa Macin Kec. Warungasem Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125.

9. Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pengambilan sepeda motor tanpa seijin pemiliknya Terdakwa bertugas mengawasi dari luar, sedangkan yang melakukan pengambilan sepeda motor adalah Sdr. Eko, Sdr. Lutfi dan Sdr. Taufik secara bergantian dan untuk setiap hasil pencurian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dipersidangan tidak di damping penasehat hukum, namun Majelis Hakim tetap akan memberikan hak-hak yang sama kepada Terdakwa sebagaimana ia di damping Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fatoni
Pekerjaan : Swasta (buruh bengkel las bubut)
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 4 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Seritono Gg 3 No. 17 Rt. 02
Rw.06 Kel. Sentono Kec. Pekalongan
Timur Kota Pekalongan.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 17.45 Wib Saksi datang ke Masjid Al-Falah Jalan KH. Hasyim Ashari Pekalongan Timur untuk melaksanakan Sholat Maghrib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH.
3. Bahwa sesampainya di Masjid Al-Falah Jln. Hasyim Ashari Pekalongan Timur Saksi memarkirkan sepeda motornya di halaman parkir masjid tanpa di kunci stang hanya kunci dibawa dan dimasukan ke dalam saku celana, kemudian Saksi masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat magrib, setelah selesai menunaikan Sholat Maghrib sekira pukul 18.35 Wib Saksi keluar masjid menuju parkiran sepeda motor.
4. Bahwa sesampainya di parkiran sepeda motor Saksi sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi mencari di sekitar masjid namun tidak ada lalu pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian hilangnya sepeda motor kepada adik iparnya yaitu Sdr. Fadli Robani (Saksi-3) dan Sdr. Rohmad (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pencarian di sekitar wilayah Sentono Kel. Dekoro Kota Pekalongan, sedangkan Saksi melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsek Pekalongan Timur.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 menemukan sepeda motor Saksi yang hilang dan menangkap pencuri sepeda motor tersebut di daerah Desa Yosorejo Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
6. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari Polsek Pekalongan Timur jika yang mencuri sepeda motor Saksi adalah oknum TNI-AD yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor dilimpahkan ke Subdenpom IV/1-2 Pekalongan untuk diproses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH Saksi peroleh dengan membeli di salah satu dealer di Pekalongan dengan harga Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dibayar secara cicil selama 3 tahun pada tahun 2012 sudah lunas yang diatas namakan istri Saksi atas nama Yuswati.
8. Bahwa atas kejadian ini Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, supaya Terdakwa tidak melakukan lagi dan sepeda motor sudah kembali kepada Terdakwa walaupun masih dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 Sdr. Rahmat, Saksi-3 Sdr. Fadli Robani, Saksi-4 Sdr. Haryanto dan Saksi-5 Aiptu Siswoyo dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan namun Saksi-2 sedang pergi keluar kota, Saksi-3 sakit sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 tidak hadir tanpa adanya keterangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : Rahmat
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Batang, 25 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt. 01 Rw.09 Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Di dalam persidangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib datang Sdr. Fatoni (Saksi-1) ke rumah Saksi menceritakan telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH di halaman Masjid Al-Falah Jl. KH. Hasyim Ashari Sentono Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan saat Saksi-1 sedang melaksanakan solat, kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mencari sepeda motornya yang hilang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama sdr. Fadli Robani dengan menggunakan sepeda motor honda megapro melakukan pencarian di sekitar daerah Sentono, Kali banger, Pragak, Yosorejo Kota Pekalongan, sewaktu melewati jalan Yosorejo Kota Pekalongan Selatan Saksi melihat sepeda motor Saksi-1 yang hilang sedang berjalan dikendarai oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa bersama temannya.
4. Bahwa mengetahui sepeda motor Saksi-1 dikemudikan oleh Terdakwa kemudian Saksi memotong jalan dan menendang Terdakwa hingga Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Saksi-3 mendekap Terdakwa agar tidak lari, sedangkan teman Terdakwa dapat melarikan diri sehingga Saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas teriakan Saksi tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa warga ikut mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor Saksi-1 dibawa ke rumah bapak RT setempat untuk diamankan, dan sekira pukul 19.30 Wib datang anggota Polsek Pekalongan Selatan mengamankan Terdakwa dan barang bukti sepeda motor milik Saksi-1 untuk dibawa ke Polresta Pekalongan

6. Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Pekalongan Saksi baru mengetahui dari petugas Polisi kalau Terdakwa merupakan anggota TNI-AD aktif.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Fadli Robani
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 25 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Kauman Rt.06 Rw.08 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Di dalam persidangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib datang kakak ipar Saksi yaitu Sdr. Faton (Saksi-1) ke rumah Saksi menceritakan telah kehilangan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH di halaman Masjid Al-Falah Jl. KH. Hasyim Ashari Sentono Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi dan sdr. Rahmat (Saksi-2) untuk membantu mencari sepeda motornya yang hilang.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro melakukan pencarian di sekitar daerah Sentono, Kali banger, Pragak, Yosorejo Kota Pekalongan, dan sewaktu melewati jalan Yosorejo Kota Pekalongan Selatan Saksi dan Saksi-1 melihat sepeda motor Saksi-1 yang hilang sedang dikendarai oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa berboncengan bersama temannya.

4. Bahwa mengetahui sepeda motor dikemudikan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi-2 mengikuti dan memepet kendaraan yang dikendarai Terdakwa untuk meyakinkan, setelah yakin sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor Saksi-1 yang hilang lalu Saksi dan Saksi-2 memotong jalan dan menendang Terdakwa hingga Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Saksi mendekap Terdakwa agar tidak lari, sedangkan teman Terdakwa dapat melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berteriak meminta tolong kepada warga di sekitar, tidak lama kemudian datang beberapa warga ikut mengamankan Terdakwa dan sepeda motor yang dicuri Terdakwa untuk diamankan ke rumah Bapak RT setempat, setelah itu Pak Rt (tidak diketahui namanya) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan Selatan dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Pekalongan Selatan menjemput Terdakwa dan barang bukti sepeda motor kemudian dibawa ke Polresta Pekalongan.

6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-2 diperiksa kurang lebih dua jam, sekira pukul 23.45 Wib pulang.

7. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI setelah diberitahu oleh penyidik Polresta Pekalongan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Haryanto
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat/tanggal lahir : Boyolali, 14 Juli 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Kuripan Yosorejo Rt.03 Rw.06
Kec. Pekalongan Selatan Kota
Pekalongan.

Di dalam persidangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang menonton TV datang seorang warganya dengan kata-kata "Pak Har ada keributan", kemudian Saksi keluar rumah menuju tempat terjadi keributan di daerah Yosorejo, namun baru berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumahnya Saksi bertemu beberapa warga yang membawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke dalam rumah Saksi.

3. Bahwa selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama Sulistya sebagai anggota TNI AD berdinis di Koramil 10/Batang Kodim 0736/Batang, dan pada waktu melakukan pencurian bersama temannya yang bernama Sdr. Taufik namun berhasil melarikan diri.

4. Bahwa karena situasi bertambah ramai dengan kedatangan warga sekitar yang ingin melihat Terdakwa, sehingga Saksi berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan Selatan, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Pekalongan Selatan datang membawa Terdakwa dan satu unit sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH di Masjid Al-Falah Jl. Hasyim Ashari Pekalongan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Siswoto
Pangkat, NRP. : Aiptu, 60080291
Jabatan : Ka SPKT I
Kesatuan : Polsek Pekalongan Selatan
Tempat/tanggal lahir : Bali, 2 Agustus 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Veteran Gg. 2A No. 43 Kraton Lor
Kec. Pekalongan Utara kota
Pekalongan.

Di dalam persidangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sewaktu Saksi bersama anggota Polsek Pekalongan Selatan sedang bertugas jaga di Kantor Polsek Pekalongan Selatan mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Yosorejo Pekalongan Selatan ada pencuri sepeda motor tertangkap masa.

3. Bahwa informasi tersebut kemudian Saksi beserta team dari Polsek Pekalongan Selatan menuju TKP, sesampainya di TKP Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH.

4. Bahwa sewaktu Saksi amankan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD aktif, kemudian Terdakwa dan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH Saksi serahkan ke Polres Pekalongan, sesampainya di Polres Pekalongan Saksi berkoordinasi dengan Subdenpom IV/1-2 Pekalongan karena Terdakwa merupakan anggota TNI AD aktif, tidak lama kemudian datang petugas Subdenpom IV/1-2 Pekalongan menjemput Terdakwa untuk diproses sesuai jalur hukum berlaku.

5. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH di Masjid Al-Falah Jl. Hasyim Ashari Pekalongan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodiklat Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Kaveleri di Pusdikav selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Kikavtai 1 Kostrad Cijantung, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktubakav selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0736/Batang sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 31990146421177.

2. Bahwa Terdakwa menerangkan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyatakan siap mengikuti persidangan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah mendapat tilpon dari temannya Sdr. Taufik untuk ikut bergabung mengambil sepeda motor dan Terdakwa mau bergabung.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Lutfi, Sdr. Taufik dan Sdr. Eko berkumpul di rumah Sdr. Lutfi untuk merencanakan pencurian sepeda motor di sekitar Kota Pekalongan, dan sebelum dilaksanakan dibicarakan pembagian tugas yaitu Terdakwa dan Sdr. Taufik selaku pengawas situasi dan Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko selaku eksekutor/yang mengambil sepeda motor.

5. Bahwa setelah selesai pembagian tugas kemudian sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Taufik menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik Terdakwa dan Sdr. Eko bersama Sdr. Lutfi dengan mengendarai sepeda motor honda jenis Vario 150 (Nopol lupa) berkeliling kota Pekalongan untuk mencari sasaran pengambilan sepeda motor.

6. Bahwa pada saat melewati Masjid Al-Falah di Desa Sentono Kelurahan Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH yang terparkir di halaman Masjid dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Sdr. Eko dan sdr. Luffi masuk ke halaman Masjid untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut dengan berpura-pura akan melaksanakan solat, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Taufik mengawasi dari luar masjid sekira 20/30 meter.

7. Bahwa setelah Sdr. Eko berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih tersebut lalu dibawa keluar dengan cara dituntun berjalan kaki setelah sampai di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil didorong dengan menggunakan kaki dari belakang oleh Sdr. Taufik menuju tukang kunci di daerah Mall Matahari Pekalongan, sambil menunggu pembuatan kunci palsu Sdr. Lufti tilpon seseorang untuk menjual sepeda motor hasil curian seharga Rp. 1.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi penjualan di Kuripan Pekalongan Timur.

8. Bahwa setelah kunci palsu jadi kemudian sepeda motor dihidupkan mesinnya, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Taufik menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH sedangkan sepeda motor Terdakwa dibawa Sdr. Eko dan Sdr. Lufti menggunakan sepeda motor Honda jenis Vario 150 menuju daerah Kuripan Kota Pekalongan untuk menemui pembeli sepeda motor, namun setelah ditunggu beberapa saat pembeli sepeda motor tersebut tidak datang akhirnya pada pukul 19.30 Wib Terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut ke daerah Kota Batang.

9. Bahwa pada saat perjalanan menuju Kota Batang melewati daerah Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan posisi sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH dikendarai oleh Sdr. Taufik dan Terdakwa membonceng dibelakang tiba-tiba ada seseorang yang menendang Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa dan Sdr. Taufik terjatuh dari sepeda motor, kemudian salah satu warga mendekap Terdakwa sehingga tidak bisa melarikan diri, sedangkan Sdr. Taufik dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH diamankan di rumah RT setempat, setelah itu datang anggota Polsek Pekalongan Selatan menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Polres Pekalongan, sesampainya di Polres Pekalongan Terdakwa mengaku anggota TNI AD aktif sehingga Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/1-2 Pekalongan.

10. Bahwa sebelum pencurian di halaman Masjid Al-Falah tersebut Terdakwa, Sdr. Eko, Sdr. Lufti dan Sdr. Taufik telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor antara lain :

a. Pada tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Cafe Bapak Bintoro mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih (nopol lupa) dan sekira pukul 20.30 Wib di perumahan warga Desa Sijono kec. Warungasem Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih merah (nopol lupa).

b. Pada tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib di halaman masjid Duwet Pekalongan Selatan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna hitam (nopol lupa) dan sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pasekaran Kab Batang mendapatkan hasil curian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam (nopol lupa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 19.15 Wib di masjid Pasekaran Perum Pasekaran Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna hitam (nopol lupa).

d. Pada tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib di halaman masjid Pekalongan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam (nopol lupa).

e. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.15 Wib di perkampungan warga Kec. Kuripan Pekalongan Selatan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario New 110 warna biru terong (nopol lupa).

f. Pada tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib di mushola Kuripan Kidul Pekalongan Selatan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah (nopol lupa) dan sekira pukul 18.15 Wib di Desa Masin Kec. Warungasem Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru putih (nopol lupa).

11. Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tugas Terdakwa hanya mengawasi dari luar dan hasilnya diserahkan dan dikendarai Terdakwa, sedangkan yang melakukan pencurian/pengambilan sepeda motor adalah Sdr. Eko, Sdr. Lutfi dan Sdr. Taufik, untuk setiap hasil pencurian Terdakwa mendapat bagian antara Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

12. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini awalnya mau pinjam uang kepada Sdr. Taufik tetapi bukannya diberi pinjaman melainkan diajak untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang sehingga ajakan Sdr. Taufik disetujui Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa menyadari bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol G 3128 BH No. Mesin 54P-473061, No. Rangka MH354200BCJ472852 beserta STNk an. Yuswati Alamat Setono gg. 3 Rt. 001/009 Dekoro Pekalongan

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto SPM Yamaha Mio J Nopol G 3128 BH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH No. Mesin 54P-473061, No. Rangka MH354200BCJ472852 beserta STNK an. Yuswati Alamat Setono gg. 3 Rt. 001/009 Dekoro Pekalongan, sebagaimana keterangan Terdakwa, merupakan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya Sdr. Taufik, Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko di parkir masjid Al-Falah di Desa Sentono Kelurahan Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang menjadi perkara ini, dimana 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah Putih Nopol G 3128 BH No. Mesin 54P-473061, No. Rangka MH354200BCJ472852, an. Yuswati Alamat Setono gg. 3 Rt. 001/009 Dekoro Pekalongan merupakan milik dari Yuswati istri dari Saksi-1 Sdr. Fatoni yang digunakan Saksi-1 untuk sholat magrib di masjid Al-Falah.

Menimbang : Bahwa bukti berupa 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol G 3128 BH, merupakan gambar dari sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya Sdr. Taufik, Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodiklat Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Kaveleri di Pusdikav selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Kikavtai 1 Kostrad Cijantung, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktubakav selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0736/Batang sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 31990146421177.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyatakan siap mengikuti persidangan.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah mendapat tilpon dari temannya Sdr. Taufik untuk ikut bergabung mengambil sepeda motor yang sudah biasa dilakukan sebelumnya dan Terdakwa menyanggupi.

4. Bahwa benar setelah bergabung selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Lutfi, Sdr. Taufik dan Sdr. Eko berkumpul di rumah Sdr. Lutfi untuk merencanakan pencurian sepeda motor di sekitar Kota Pekalongan, dan sebelum dilaksanakan dibicarakan pembagian tugas Terdakwa dan Sdr. Taufik mengawasi situasi sedangkan Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko selaku eksekutor yang mengambil sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah selesai pembagian tugas kemudian sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Taufik menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (nopol lupa) milik Terdakwa dan Sdr. Eko bersama Sdr. Lutfi mengendarai sepeda motor Honda jenis Vario 150 (Nopol lupa) berkeliling kota Pekalongan untuk mencari sasaran sepeda motor.

6. Bahwa benar pada saat perjalanan melewati Masjid Al-Falah di Desa Sentono Kelurahan Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa dan teman-temannya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH yang diparkir oleh Sdr. Fatoni (Saksi-1) di halaman Masjid untuk melaksanakan sholat magrib, kemudian Sdr. Eko dan sdr. Lutfi masuk ke halaman Masjid berpura-pura untuk melaksanakan solat sedangkan Terdakwa dan Sdr. Taufik berada 30 meter di luar masjid sambil mengawasi situasi, sesampainya di halaman parkir Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko mendekati motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH yang ternyata tidak dikunci kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut.

7. Bahwa benar setelah Sdr. Eko dan Sdr. Lutfi berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih tersebut lalu dibawa keluar dengan cara dituntun berjalan kaki setelah sampai di tempat Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil didorong dengan menggunakan kaki dari belakang oleh Sdr. Taufik yang mengendari sepeda motor Terdakwa menuju tukang kunci di daerah Mall Matahari Pekalongan yang berjarak 3 km.

8. Bahwa benar sesampainya di daerah Mall Matahari Pekalongan didapat tukang kunci dan langsung dipesan, sambil menunggu pembuatan kunci palsu Sdr. Lutfi tilpon seseorang untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi penjualan disepakati di daerah Kuripan Pekalongan Timur.

9. Bahwa benar setelah kunci palsu jadi kemudian sepeda motor dihidupkan mesinnya, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Taufik menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH sedangkan sepeda motor Terdakwa dibawa Sdr. Eko dan Sdr. Lutfi menggunakan sepeda motor Honda jenis Vario 150 menuju daerah Kuripan Kota Pekalongan untuk menemui pembeli sepeda motor, namun setelah sampai di Kuripan dan ditunggu beberapa saat pembeli sepeda motor tersebut tidak datang kemudian pada pukul 19.30 Wib Terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut ke daerah Kota Batang.

10. Bahwa benar pada saat perjalanan menuju Kota Batang melewati daerah Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan posisi sepeda motor Yamaha Mio J warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah putih Nopol G 3128 BH dikendarai oleh Sdr. Taufik dan Terdakwa membonceng dibelakang tiba-tiba Sdr. Rahmat (Saksi-2) yang berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Fadli Robani (Saksi-3) menendang Terdakwa dari belakang sehingga Sdr. Taufik dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Saksi-3 mendekap Terdakwa sehingga tidak bisa melarikan diri, sedangkan Sdr. Taufik dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH diamankan di rumah RT setempat, setelah itu datang anggota Polsek Pekalongan Selatan menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Polres Pekalongan, sesampainya di Polres Pekalongan mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif maka Terdakwa diimpahkan ke Subdenpom IV/1-2 Pekalongan.

11. Bahwa sebelum pencurian di halaman Masjid Al-Falah tersebut Terdakwa, Sdr. Eko, Sdr. Lutfi dan Sdr. Taufik telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor antara lain :

- a. Pada tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Cafe Bapak Bintoro mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih (nopol lupa) dan sekira pukul 20.30 Wib di perumahan warga Desa Sijono Kec. Warungasem Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih merah (nopol lupa).
- b. Pada tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib di halaman Masjid Duwet Pekalongan Selatan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna hitam (nopol lupa) dan sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pasekaran Kab Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam (nopol lupa).
- c. Pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 19.15 Wib di masjid Pasekaran Perum Pasekaran Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna hitam (nopol lupa).
- d. Pada tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib di halaman masjid Pekalongan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam (nopol lupa).
- e. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.15 Wib di perkampungan warga Kec. Kuripan Pekalongan Selatan mendapatkan hasil curian 1 (satu) unit sepeda motor Vario New 110 warna biru terong (nopol lupa).
- f. Pada tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib di mushola Kuripan Kidul Pekalongan Selatan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah (nopol lupa) dan sekira pukul 18.15 Wib di Desa Masin Kec. Warungasem Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru putih (nopol lupa).

12. Bahwa benar untuk setiap hasil pengambilan sepeda motor Terdakwa mendapat bagian uang antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini awalnya mau pinjam uang kepada Sdr. Taufik tetapi bukannya diberi pinjaman melainkan diajak untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang sehingga ajakan Sdr. Taufik disetujui Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, pada prinsipnya Majelis hakim sependapat, namun mengenai uraian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta-fakta yang yang terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai permohonan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana yang terdapat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, karena perbuatannya telah mencemarkan nama baik TNI-AD pada umumnya dan khususnya kesatuan Kodim 0736/Batang serta membuat keluarganya menjadi sengsara dan berjanji akan bekerja dengan baik, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus mengenai hal-hal yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yaitu Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam pasal tersebut hanya menyebutkan pencurian, sedangkan apa yang dinamakan pencurian tidak diuraikan lebih lanjut oleh karenanya digunakan interpretasi sistematis. Adapun dalam pasal 362 KUHP ditegaskan diancam karena pencurian "Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Sehingga sesuai uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur ke-4 : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang warga negara Indonesia maupun warga negara asing selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya serta petunjuk di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodiklat Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Kaveleri di Pusdikav selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Kikavtai 1 Kostrad Cijantung, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktubakav selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0736/Batang sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 31990146421177.

2. Bahwa benar, Terdakwa sebagai seorang anggota militer-TNI-AD selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ada tanda-tanda sebagaimana yang tertera dalam Pasal 44 KUHP (jiwanya cacat) mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta tunduk terhadap hukum pidana di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa yang telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/81/XI/2017 tanggal 24 November 2017 dan dilimpahkan Ke Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017

4. Bahwa benar Terdakwa hingga sekarang saat perkaranya disidangkan ini, masih aktif sebagai anggota militer, belum pernah diberhentikan sehingga Terdakwa berhak di proses dan diadili di Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah suatu benda yang dapat dipegang atau dilihat baik yang merupakan hasil produksi ataupun yang berada dalam yang memiliki kegunaan dan bernilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Adapun yang dimaksud “Seluruhnya atau sebagian” adalah barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun hanya dapat sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 setelah selesai melaksanakan pembagian tugas pengambilan sepeda motor di rumah Sdr. Lutfi sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Taufik menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam (nopol lupa) milik Terdakwa dan Sdr. Eko bersama Sdr. Lutfi mengendarai sepeda motor Honda jenis Vario 150 (Nopol lupa) berkeliling kota Pekalongan untuk mencari sasaran sepeda motor.

2. Bahwa benar pada saat perjalanan melewati Masjid Al-Falah di Desa Sentono Kelurahan Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa dan teman-temannya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH yang diparkir di halaman masjid, kemudian Sdr. Eko dan Sdr. Lutfi masuk ke halaman Masjid berpura-pura untuk melaksanakan solat sedangkan Terdakwa dan Sdr. Taufik berada 30 meter diluar masjid sambil mengawasi situasi, sesampainya di halaman parkir Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko mendekati motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH yang ternyata tidak dikunci kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut.

3. Bahwa benar setelah Sdr. Eko dan Sdr. Lutfi berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih tersebut lalu dibawa keluar dengan cara dituntun berjalan kaki setelah sampai di tempat Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil didorong dengan menggunakan kaki dari belakang oleh Sdr. Taufik yang mengendari sepeda motor Terdakwa menuju tukang kunci di daerah Mall Matahari Pekalongan yang berjarak 3 km diikuti oleh Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko.

4. Bahwa benar sesampainya di daerah Mall Matahari Pekalongan didapati tukang kunci dan langsung dipesan, sambil menunggu pembuatan kunci palsu Sdr. Lutfi tilpon seseorang untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi penjualan disepakati di daerah Kuripan Pekalongan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah kunci palsu jadi kemudian sepeda motor dihidupkan mesinnya, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Taufik menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH sedangkan sepeda motor Terdakwa dibawa Sdr. Eko dan Sdr. Lutfi menggunakan sepeda motor Honda jenis Vario 150 menuju daerah Kuripan Kota Pekalongan untuk menemui pembeli sepeda motor, namun setelah sampai di Kuripan dan ditunggu beberapa saat pembeli sepeda motor tersebut tidak datang kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut ke Kota Batang.

6. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 Bh yang diambil oleh Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko di halaman Masjid Al-Falah kemudian di dorong keluar dari halaman Masjid dan diterima oleh Terdakwa dan Sdr. Taufik kemudian dibawa ke tukang kunci di daerah Mall Matahari Pekalongan tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya.

7. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 Bh yang diambil Terdakwa bersama Sdr. Taufik, Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko adalah seluruhnya milik orang lain yaitu milik Sdri. Yuswati bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-2 "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa pengertian "Dengan maksud" merupakan istilah dalam hukum sama dengan pengertian "dengan sengaja" sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelaku yaitu dalam hal ini adalah untuk memiliki barang sesuatu.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Untuk dimiliki" artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan " Melawan Hukum " yaitu setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan Undang-Undang atau norma kepatutan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain yang sah.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah bersesuaian satu dengan yang lain, dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah mendapat tilpon dari temannya Sdr. Taufik untuk ikut bergabung mengambil sepeda motor yang sudah biasa dilakukan sebelumnya dan Terdakwa menyanggupi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah bergabung selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Lutfi, Sdr. Taufik dan Sdr. Eko berkumpul di rumah Sdr. Lutfi untuk merencanakan pencurian sepeda motor di sekitar Kota Pekalongan, dan sebelum dilaksanakan dibicarakan pembagian tugas Terdakwa dan Sdr. Taufik mengawasi situasi sedangkan Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko selaku eksekutor/ yang mengambil sepeda motor.

3. Bahwa benar setelah selesai pembagian tugas kemudian sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Taufik menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (nopol lupa) milik Terdakwa dan Sdr. Eko bersama Sdr. Lutfi mengendarai sepeda motor Honda jenis Vario 150 (Nopol lupa) berkeliling kota Pekalongan untuk mencari sasaran sepeda motor.

4. Bahwa benar pada saat perjalanan melewati Masjid Al-Falah di Desa Sentono Kelurahan Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa dan teman-temannya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH yang diparkir oleh Sdr. Fatoni (Saksi-1) di halaman Masjid, kemudian Sdr. Eko dan sdr. Lutfi selaku eksekutor masuk ke halaman Masjid berpura-pura untuk melaksanakan solat sedangkan Terdakwa dan Sdr. Taufik berada 30 meter diluar masjid sambil mengawasi situasi, sesampainya di halaman parkir Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko mendekati motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH yang ternyata tidak dikunci kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut.

5. Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH (yang tidak diketahui pemiliknya) kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Taufik yang sudah menunggu di luar masjid, setelah diterima oleh Terdakwa kemudian sepeda motor dituntun oleh Terdakwa sambil di dorong dari belakang oleh kaki Sdr. Taufik yang mengendarai sepeda motor Terdakwa ke tukang kunci di daerah Mall Matahari Pekalongan.

6. Bahwa benar setelah mesin sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH hidup kemudian dibawa Terdakwa bersama teman-temannya ke daerah Kuripan Kota Pekalongan untuk menemui pembeli sepeda motor, namun setelah sampai di Kuripan dan ditunggu beberapa saat pembeli sepeda motor tersebut tidak datang kemudian pada pukul 19.30 Wib Terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut ke daerah Kota Batang namun pada saat masuk daerah Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH dikendarai oleh Sdr. Taufik dan Terdakwa dari belakang ditendang Sdr. Rahmat (Saksi-2) yang berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Fadli Robani (Saksi-3) sehingga Sdr. Taufik dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Saksi-3 mendekap Terdakwa sehingga tidak bisa melarikan diri, sedangkan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik dapat melarikan diri, karena Terdakwa anggota TNI-AD kemudian diserahkan ke Subdenpom IV/1-2 Pekalongan guna proses lebih lanjut.

7. Bahwa benar sebelum pencurian di halaman Masjid Al-Falah tersebut Terdakwa, Sdr. Eko, Sdr. Lutfi dan Sdr. Taufik telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor antara lain :

- a. Pada tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Cafe Bapak Bintoro mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih (nopol lupa) dan sekira pukul 20.30 Wib di perumahan warga Desa Sijono Kec. Warungasem Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih merah (nopol lupa).
- b. Pada tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib di halaman Masjid Duwet Pekalongan Selatan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna hitam (nopol lupa) dan sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pasekaran Kab Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam (nopol lupa).
- c. Pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 19.15 Wib di masjid Pasekaran Perum Pasekaran Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna hitam (nopol lupa).
- d. Pada tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib di halaman masjid Pekalongan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam (nopol lupa).
- e. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.15 Wib di perkampungan warga Kec. Kuripan Pekalongan Selatan mendapatkan hasil curian 1 (satu) unit sepeda motor Vario New 110 warna biru terong (nopol lupa).
- f. Pada tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib di mushola Kuripan Kidul Pekalongan Selatan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah (nopol lupa) dan sekira pukul 18.15 Wib di Desa Masin Kec. Warungasem Kab. Batang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru putih (nopol lupa).

8. Bahwa benar untuk setiap hasil pencurian Terdakwa mendapat bagian uang antara sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar cara-cara yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Lutfi, Sdr. Taufik dan Sdr. Eko dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah cara-cara yang tidak benar diluar kepatutan yang merugikan orang lain serta bertentangan dengan hukum yang berlaku/melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Mengenai pengertian "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dibunyikan dalam dakwaan Oditur Militer, maka istilah tersebut yang menjadi pengertian yang diambil dari doktrin yang berkembang di lingkungan peradilan militer sebagai salah satu pengertian yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu sebagai istilah lain dari "yang turut serta melakukan perbuatan" sebagai bagian dari pengertian dader sesuatu perbuatan pidana, di samping "mereka yang melakukan" dan "yang menyuruh lakukan".

Mengenai pengertian tersebut dibagi lagi pengertiannya menjadi "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang menurut doktrin pengertiannya adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu si pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih namun antara para pelaku tidak terdapat kerjasama yang baik secara fisik yang terjadi baik sebelum, pada waktu atau menjelang tindak pidana dilakukan namun untuk para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan, yang telah bersesuaian dengan alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menyanggupi untuk bergabung melakukan pencurian kemudian pada hari hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Lutfi, Sdr. Taufik dan Sdr. Eko berkumpul di rumah Sdr. Lutfi untuk merencanakan pencurian sepeda motor di sekitar Kota Pekalongan, dan sebelum dilaksanakan dibicarakan pembagian tugas Terdakwa dan Sdr. Taufik mengawasi situasi sedangkan Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko selaku eksekutor/ yang mengambil sepeda motor.
2. Bahwa benar setelah selesai pembagian tugas kemudian sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Taufik menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (nopol lupa) milik Terdakwa dan Sdr. Eko bersama Sdr. Lutfi mengendarai sepeda motor Honda jenis Vario 150 (Nopol lupa) berkeliling kota Pekalongan untuk mencari sasaran sepeda motor.
3. Bahwa benar pada saat perjalanan melewati Masjid Al-Falah di Desa Sentono Kelurahan Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa dan teman-temannya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol G 3128 BH yang diparkir oleh Sdr. Fatoni (Saksi-1) di halaman Masjid, kemudian Sdr. Eko dan sdr. Lutfi masuk ke halaman Masjid berpura-pura untuk melaksanakan solat sedangkan Terdakwa dan Sdr. Taufik berada 30 meter diluar masjid sambil mengawasi situasi, sesampainya di halaman parkir Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko mendekati motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH yang ternyata tidak dikunci kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut.

4. Bahwa benar setelah Sdr. Eko dan Sdr. Lutfi berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih tersebut lalu dibawa keluar dengan cara dituntun berjalan kaki setelah sampai di tempat Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil didorong dengan menggunakan kaki dari belakang oleh Sdr. Taufik yang mengendari sepeda motor Terdakwa menuju tukang kunci di daerah Mall Matahari Pekalongan yang berjarak 3 km.

5. Bahwa benar sesampainya daerah Mall Matahari Pekalongan didapati tukang kunci dan langsung dipesan, sambil menunggu pembuatan kunci palsu Sdr. Lutfi tilpon seseorang untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan transaksi penjualan disepakati di daerah Kuripan Pekalongan Timur.

6. Bahwa benar setelah kunci sepeda motor palsu jadi selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Taufik menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH sedangkan sepeda motor Terdakwa dibawa Sdr. Eko dan Sdr. Lutfi menggunakan sepeda motor Honda jenis Vario 150 menuju daerah Kuripan Kota Pekalongan untuk menemui pembeli sepeda motor, namun setelah sampai di Kuripan dan ditunggu beberapa saat pembeli sepeda motor tersebut tidak datang kemudian pada pukul 19.30 Wib Terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih Nopol G 3128 BH tersebut ke daerah Kota Batang.

7. Bahwa benar pada saat perjalanan menuju Kota Batang melewati daerah Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. Taufik tertangkap namun Sdr. Taufik berhasil melarikan diri demikian juga Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko.

8. Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Taufik, Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko, dimana sebelumnya direncanakan terlebih dahulu dengan pembagian tugas Terdakwa dan Sdr. Taufik selaku pengawas situasi sedangkan Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko selaku eksekutor/pengambil sepeda motor, setelah sepeda motor didapat kemudian atas kesepakatan bersama sepeda motor dijual kepada orang lain dan hasilnya akan dibagi bersama namun dalam perkara ini belum sempat terjual sepeda motornya Terdakwa telah tertangkap sedangkan teman-temannya dapat melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar dari awal perbuatan pengambilan sepeda motor hingga selesainya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Taufik, Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko dengan maksud untuk memperoleh uang dengan cara mudah dan cepat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 263 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dengan kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan instan tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Terdakwa ingin meminjam uang kepada Sdr. Taufik untuk membayar hutangnya namun keinginan Terdakwa tersebut tersalurkan dengan adanya ajakan Sdr. Taufik untuk melakukan pencurian sepeda motor.

3. Bahwa dengan situasi perekonomian keluarga Terdakwa yang kekurangan tersebut sehingga Terdakwa mengambil jalan keluar dengan mau diajak Sdr. Taufik bersama teman-temannya Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko untuk melakukan pencurian sepeda motor sebagaimana dalam perkara ini.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak perlu terjadi apabila pada diri Terdakwa mampu untuk menjaga diri dengan hidup seseuai dengan aturan dan tata hidup militer pola hidup yang mengutamakan kesederhaan sehingga dengan penghasilan yang ada dari satuan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Taufik, Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko yang telah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini telah berdampak kerugian bagi Saksi-1 selain sepeda motornya rusak juga aktifitas Saksi-1 terganggu karena sepeda motornya dijadikan barang bukti dan sebelum perkara inipun Terdakwa bersama Sdr. Taufik, Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko telah melakukan perbuatan pencurian 9 (sembilan) unit sepeda motor sehingga membuat masyarakat menjadi resah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat mengganggu pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan doktrin TNI diantaranya tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan dan juga tidak sekali-kali merugikan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat ibadah (Masjid) yang seharusnya dijaga oleh Terdakwa selaku aparat apalagi Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Koramil.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama teman-temannya tidak hanya satu kali namun sudah berulang kali, ini menandakan bahwa tabiat dan watak Terdakwa suka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dengan melakukan pencurian, perbuatan ini sangat bertentangan dengan aturan kedinasan dan doktrin seorang prajurit TNI/Militer yang seharusnya turut menjaga keamanan di sekitarnya, sehingga prajurit TNI merupakan pelindung dan pengayom masyarakat bisa terlaksana/terwujud.

2. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya yang telah mengambil sepeda motor milik istri Sdr. Fatoni (Saksi-1) yaitu Sdri Yuswati, kemudian tertangkap oleh warga masyarakat telah membawa dampak preseden buruk bagi satuan Terdakwa, terutama Kodam IV/Diponegoro, karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor menjadi hal yang sangat meresahkan masyarakat dimana pencurian sepeda motor telah ramai dibicarakan dan diberitakan oleh media massa baik elektronik maupun media surat kabar di daerah Jawa Tengah.

3. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak mempunyai pendirian yang kokoh dalam hal mengalahkan godaan dari Sdr. Taufik dan teman-temannya yang telah menawarkan untuk mengambil sepeda motor di wilayah Pekalongan karena pada diri Terdakwa tidak tertanam jiwa seorang aparat sebagai petugas pengamanan (Babinsa).

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang sangat buruk sehingga mencemarkan prajurit TNI AD, dengan demikian Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusinya maka Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol G 3128 BH No. Mesin 54P-473061, No. Rangka MH354200BCJ472852, beserta STNk an. Yuswati Alamat Setono gg. 3 Rt. 001/009 Dekoro Pekalongan, merupakan sepeda motor yang digunakan Sdr. Fatoni (Saksi-1) yang diparkir di halaman Masjid Al-Falah di Desa Sentono Kelurahan Dekoro Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan telah dicuri oleh Terdakwa bersama Sdr. Taufik, Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko yang menjadi perkara ini dimana sepeda motor tersebut adalah milik istri Saksi-1 yaitu Sdri. Yuswati yang digunakan Saksi-1 untuk solat magrib di masjid Al-Falah, dengan demikian barang bukti kendaraan tersebut perlu ditentukan statusnya sesuai dengan kepemilikan yang atas kendaraan tersebut yaitu dikembalikan kepada Sdri. Yuswati.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto SPM Yamaha Mio J Nopol G 3128 BH, merupakan gambar dari sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya Sdr. Taufik, Sdr. Lutfi dan Sdr. Eko yang merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas, sehingga ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sulistya, Serda NRP 31990146421177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol G 3128 BH No. Mesin 54P-473061, No. Rangka MH354200BCJ472852, Pekalongan beserta STNk an. Yuswati alamat Setono gg. 3 Rt. 001/009 Dekoro Pekalongan, dikembalikan kepada pemilik yang sah Sdri. Yuswati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Foto SPM Yamaha Mio J Nopol G 3128 BH,, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Yudho Wibowo, A.Md, S.H. NRP 11990019650175 dan Panitera Pengganti Letnan Satu Sus Budi Santosa, S.H. NRP 519172, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

TTD

Detty Suhardatinah, S.H.

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Budi Santosa, S.H.

Letnan Satu NRP 519172

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H.

Letnan Satu NRP 519172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)